



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 182/Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT ASTAWA, Usia 75 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Kelod Kauh, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TITIEK R. DANUMIHARDJO, S.H, DEDDY SUKMADI, S.H, M.Hum, YUDHISTIRA ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H, HERU SULISTYO, S.H, MARLEN PARULIAN SIMANJUNTAK, S.H dan EKO SASI KIRONO, S.H** Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum **Deddy Sukmadi & Partners**, Jl. Gondosuli No. 3 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Telp. 08158778480 / 087839633551, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 286/SK.TK I/2016/PN.Sgr, tanggal 22 September 2016, sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. Nama : **NENGAH SUSUN.**
Usia : 85 Tahun.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
Sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I;**
2. Nama : **NANG ARTI.**
Usia : 80 Tahun.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,

Halaman 1 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II;**

3. Nama : **NYOMAN KONER.**
Usia : 55 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING III;**

4. Nama : **KETUT KARI.**
Usia : 70 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT IV / TERBANDING IV;**

5. Nama : **WAYAN SURA.**
Usia : 80 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT V / TERBANDING V;**

6. Nama : **WAYAN NOJA.**
Usia : 80 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Sebagai **TERGUGAT VI / TERBANDING VI;**

7. Nama : **NENGAH GEREH.**
Usia : 50 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT VII / TERBANDING VII;**

8. Nama : **NENGAH KORNA.**

Halaman 2 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia : 50 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT VIII / TERBANDING VIII;**

9. Nama : **DADONG MUNGKRENG.**
Usia : 90 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT IX / TERBANDING IX;**

10. Nama : **WAYAN DAYUH.**
Usia : 35 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Sebagai **TERGUGAT X / TERBANDING X;**

11. Nama : **NYOMAN MANIK.**
Usia : 50 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT XI / TERBANDING XI;**

12. Nama : **NENGAH GELGEL.**
Usia : 75 Tahun.
Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT XII / TERBANDING XII;**

13. Nama : **NENGAH DUGDUG**
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan :Tani
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT XIII / TERBANDING XIII;**

14. Nama : **KETUT MINGGU.**
Usia : 45 Tahun.

Halaman 3 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Pekerjaan :Tani.
Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT XIV / TERBANDING XIV;**

15. Nama : **WAYAN TIKA.**

Usia : 55 Tahun.

Pekerjaan :Tani.

Alamat : Banjar Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula,
Kabupaten Buleleng.

Sebagai **TERGUGAT XV / TERBANDING XV;**

Selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XV /
TERBANDING I sampai dengan TERBANDING XV disebut sebagai Para
Tergugat / Para Terbanding yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada
**I MADE SUKERANA, S.H, I MADE SUKA ARDANA, S.H, I GUSTI NGURAH
MULIARTA, S.H, I GEDE AGUNG SUPARWATA, S.H dan I MADE GEDE
SUBAGIA, S.H** Advokat yang berkantor pada “**DHARMA SASANA LAW
OFFICE**” beralamat di Jalan Sekar, Banjar Kesambi, Kertalangu, Denpasar
Timur - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2017 dan
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan
Register Nomor 429/SK.TK Bnd/2017/PN.Sgr, tanggal 3 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dengan surat
gugatannya tertanggal 15 September 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 September 2016, dibawah
register perkara Nomor 455/Pdt. G/2016/PN.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup seorang bernama KETUT KADJAR dan telah meninggal
dunia pada tahun 1951. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR memiliki
harta berupa tanah yang salah satunya seluas 158,565 Ha terletak di
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang semula tercatat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pipil : KETUT KADJAR, karenanya tanah seluas 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR;

2. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yakni :
 - a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961;
 - b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929;
 - c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940;
 - d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958;
 - e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938;
 - f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983;
 - g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924;
 - h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934;
 - i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953;
 - j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943;
 - k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945;

Dengan demikian ke - 11(sebelas) anak tersebut sah sebagai anak dari Almarhum KETUT KADJAR;

3. Bahwa dengan meninggalnya KETUT KADJAR tersebut pada tahun 1951, salah satu harta peninggalannya berupa tanah seluas 158,565 Ha terletak di wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali tersebut maka menurut adat Bali kebetulan jatuh/diwarisi oleh salah satu anak/ahli warisnya yaitu : I WAYAN KAYUA. Bahwa dengan demikian sah I WAYAN KAYUA sebagai ahli waris almarhum KETUT KADJAR;
4. Bahwa salah satu harta warisan peninggalan Almarhum KETUT KADJAR yang tercatat Pipil atas nama KETUT KADJAR berupa tanah seluas 158,565 Ha yang kesemuanya berada / terletak di wilayah kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA telah dipedum pamong / dum Raksa kepada anak dan cucunya pada tahun 1952 yang rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA PAMONG	LETAKNYA SUBAK / DESA	PIPIL	PERSIL	KELAS	LUAS
1.	Ni Nyoman Tilem	Pelemahan Desa	42	29	II	0.295



		Tembok				
		Pelemahan Desa Tembok	42	30a	I	2.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2.565
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.645
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.695
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0.805
JUMLAH						9.195 Ha
2.	Ni Nyoman Inten	Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	0.825
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2.515
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	1.775
JUMLAH						5.115 Ha
3.	Ni Made Dalem	Pelemahan Desa Bondalem	123	11	II	1.180
		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	V	2.215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	II	3.265
JUMLAH						6.660 Ha

4.	I Putu Parna	Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.370
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.425
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	0.960 1.395
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.705
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	2.200
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.610
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	1.515
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.175
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.965
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.955

Halaman 7 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



JUMLAH	13.275 Ha
--------	--------------

5.	I Putu Suwendra	Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.130
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.645
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2.660
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2.285
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.975
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	1.255
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.255
	JUMLAH					8.610 Ha

6.	I Nyoman Sumantri	Pelemahan Desa Sembiran	65	82a	III	9.000
	JUMLAH					9.000 Ha

7.	Ni Putu Kendri	Pelemahan Desa Sembiran	65	87b	IV	1.740
----	-----------------------	-------------------------------	----	-----	----	-------



		Pelemahan Desa Sembiran	65	87b	IV	5.680
		Pelemahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0.635
		Pelemahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0.685
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.145
	JUMLAH					9.885 Ha

8.	Ni Made Mariati	Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.315
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	0.910
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.960
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.030
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	2.080
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.035
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	II	2.260



	JUMLAH	10.590 Ha
--	--------	--------------

9.	Ni Putu Lengka	Pelemahan Desa Tembok	42	51	IV	2.245
		Pelemahan Desa Tembok	42	53a	IV	2.665
		Pelemahan Desa Tembok	42	53a	IV	2.800
		Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	3.180
JUMLAH						10.890 Ha

10.	I Made Astika	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	4.040
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	3.480
		Pelemahan Desa Tembok	42	56	V	0.030
		Pelemahan Desa Tembok	42	57	IV	1.450
JUMLAH						9.000 Ha

11	Ni Nyoman Rukmini	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3.530
----	--------------------------	-----------------------------	----	----	----	-------



		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2.395
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2.585
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.385
	JUMAH					9.890 Ha

12.	Ni Ketut Sulindri	Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	2.000
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	5.565
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.430
	JUMLAH					9.085

13.	I Gede Arsa	Pelemahan Desa Sembiran	65	75c	III	0.235
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2.245
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	4.155
	JUMLAH					9.575



		Ha
--	--	----

14.	Ni Nyoman Melati	Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	1.970
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	0.825
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	2.380
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.075
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.255
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.275
	JUMLAH					8.780 Ha

15.	I Ketut Astawa	Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.200
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.230
		Pelemahan	42	30b	II	1.410



		Desa Tembok				
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2.965
	JUMLAH					8.185 Ha

16.	Ni Made Astrid	Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	2.705
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.140
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.920
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3.985
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.000
	JUMLAH					10.750 Ha

17.	Ni Made Senitja	Pelemahan Songambu Sembiran	13	15a	I	1.920
		Pelemahan Songambu Sembiran	13	16	II	4.740
		Pelemahan Songambu Sembiran	13	17	II	3.420



	JUMLAH	10. 080 Ha
--	--------	---------------

Bahwa dengan demikian pedum pamong / dum raksa sesuai Adat Bali terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA kepada anak-anak dan cucu-cucunya adalah Sah;

5. Bahwa Alm WAYAN KAYUA yang meninggal pada tahun 1961 sebelumnya sempat dikenai wajib lapor oleh badan Landreform atas sebagian tanah waris yang diterima dari orang tuanya yaitu Alm. KETUT KADJAR dari jumlah keseluruhan yang diterima seluas 158,565 Ha dan tanah-tanah warisan tersebut rencananya oleh Badan Pekerja Panitia Landreform akan didistribusikan kepada orang lain;

Bahwa atas adanya rencana tersebut kemudian Alm. I WAYAN KAYUA telah menyampaikan keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng atas pengenaan wajib lapor dan memohon untuk disidangkan ulang terhadap tanah - tanah yang dilaporkan oleh I WAYAN KAYUA, karena tanah tersebut sudah dipedum pamongkan / Dum Raksa kepada 17 Kepala Keluarga (anak-cucunya) pada tahun 1952 jelas sebelum berlakunya Peraturan Landreform yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960;

Bahwa setelah Almarhum I WAYAN KAYUA melakukan keberatan-keberatan ke Badan Pekerja Panitia Landreform dimana masih menunggu proses pertimbangan dari Badan Pekerja Panitia Landreform kemudian I WAYAN KAYUA meninggal dunia pada tahun 1961. Bahwa dengan telah meninggalnya I WAYAN KAYUA maka segala pengurusan keberatan terhadap pengenaan wajib lapor Almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah PUTU SUWENDRA (meninggal dunia). Dengan demikian PUTU SUWENDRA sah sebagai salah satu keturunan dari Almarhum I WAYAN KAYUA;

6. Bahwa seiring waktu dalam proses keberatan yang diajukan oleh almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah Putu Suwendra, ternyata proses administrasi dari Badan Pekerja Panitia Landreform Tk II Buleleng terlanjur membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tk II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 No. SK.3/XX/199/65 yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No.



A17/18/A/Agr/BII yang dikenal dengan "SURAT REDIS" yang mendistribusikan tanah I WAYAN KAYUA yang sudah dipedom pamong/dum raksa pada tahun 1952 kepada anak-anak dan cucu-cucunya / 17 KK;

7. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas maka ahli waris keturunan I WAYAN KAYUA terus menindaklanjuti proses keberatan-keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform dan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng kemudian dipertimbangkan lagi dan akhirnya Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng mengabulkan keberatan-keberatan ahli waris I WAYAN KAYUA dengan menerbitkan Surat tanggal 16 Desember 1971, seperti apa yang menjadi dasar Pertimbangan Surat Keputusan Nomor : **10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977** yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Mengesahkan pembagian waris (Dum Raksa / Dum Pamong kepada 17 Kepala Keluarga);
- Mengusulkan untuk mencabut Keputusan Redistribusi;
- Karena tidak ada tanah miliknya yang dianggap lebih maka wajib lapor **dibebaskan**;

Bahwa karenanya Surat Tanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng adalah Sah;

8. Bahwa untuk kepastian hukum maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : **10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang isinya memutuskan :**

Menetapkan :

- Mensyahkan pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan tersebut dalam pipil atas nama KETUT KADJAR (msa 1951) dari I WAYAN KAYUA kepada para anak-anak dan cucu-cucunya (NI NYOMAN TILEM dkk) sebanyak 17 (tujuhbelas) Kepala Keluarga yang terjadi pada tahun 1952, menjadi pemilikannya masing-masing sebagai penerima pamong dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.*



- II. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/1965.
- III. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA, sebagaimana tersebut dalam lampiran III surat keputusan ini.
- IV. Wajib Lapor I WAYAN KAYUA merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah – tanah pertanian dalam batas maximum yaitu $S = 7,5$ Ha atau $D = 9$ Ha.
- V. Berhubung dengan Diktum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I WAYAN KAYUA tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).
- VI. Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- VII. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Bahwa oleh karenanya **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 adalah Sah;**

9. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal **3 September 1977** maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan A quo ternyata bukanlah objek Landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan Landreform;



10. Bahwa dengan fakta yuridis formal tersebut, maka tanah – tanah waris dari I. Wayan Kayua yang terletak di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang sudah dibagi/pedum pamong kepada 17 Kepala Keluarga sebelum berlakunya peraturan Landreform **tidak menjadi obyek landreform / dikeluarkan dari daftar wajib lapor** (sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977);
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yuridis formal tersebut, maka tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris dari almarhum I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya Almarhum KETUT KADJAR dan yang sudah dipedum pamongkan / dum raksa kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang , karenanya patut dan wajar secara hukum dinyatakan tidak menjadi objek landreform dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor sesuai dengan bunyi Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977;
12. Bahwa tanah waris yang telah dipedum pamong tersebut dikuasai secara turun temurun oleh keluarga PENGUGAT sejak Almarhum KETUT KADJAR masih hidup sampai dengan saat ini oleh masing-masing ahli waris sesuai pedum pamong/dum raksa dan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada point 4 diatas;
13. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 maka tanah Pedum Pamong I Wayan Kayua telah kembali kepada Ahli waris sebagaimana Pedum Pamong Tahun 1952 dan sebagian telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan memperoleh Sertifikat Hak Milik. Namun demikian masih ada sebagian yang belum didaftarkan seperti Objek sengketa dalam Gugatan ini;
14. Bahwa PENGUGAT terlahir sebagai cucu KETUT KADJAR (dari anak laki-laki yang bernama KETUT SURJA) dan sebagai Keponakan Laki-laki dari I WAYAN KAYUA, sehingga secara Hukum Adat Bali PENGUGAT telah sah sebagai ahli waris dari KETUT KADJAR, I WAYAN KAYUA dan KETUT SURJA;
- Bahwa PENGUGAT telah menerima tanah dari Pedum Pamong atas nama NI MADE ASTRID secara hukum adat bali sebagaimana Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng



Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pangkung
Selatan : Jalan
Timur : Tanah Milik Swidnyana
Barat : Putu Armana Kadjar

Bahwaselain itu, secara hukum adat Bali PENGGUGAT juga memperoleh tanah pedum pamong dari tanah I MADE ASTIKA sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang batas - batasnya sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Nengah Suhendra
Barat : Tanah Milik Putu Heri – Gede Mayura
Utara : Tanah Milik Gede Mayura
Selatan : Tanah Milik Putu Kusuma (Nyoman Supatra)

Tanah-tanah tersebut dikuasai secara turun temurun sejak dari kakek PENGGUGAT yaitu Almarhum KETUT KADJAR sampai saat ini;

15. Bahwa sejak PENGGUGAT memperoleh pembagian pedum pamong / dum raksa dari tanah atas nama NI MADE ASTRID dan I MADE ASTIKA secara adat Bali sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, yang kemudian PENGGUGAT dalam pengerjaannya dibantu oleh penggarap yang masing - masing bernama sebagai berikut :

Penggarap - penggarap pada tanah milik PENGGUGAT dari Pedum Pamong atas nama NI MADE ASTRID di lokasi seluas ± 10.52 Ha, adalah :

a. **NENGAH SUSUN / TERGUGAT I**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Pangkung / Sungai
Barat : Garapan Nengah Korna & Dadong Mungkrengr
Utara : Garapan Ketut Kari & Nyoman Koner
Selatan : Garapan Nyoman Manik

b. **NYOMAN KONER / TERGUGAT III**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Pangkung / Sungai
Barat : Garapan Ketut Kari
Utara : Garapan Wayan Sura
Selatan : Garapan Nengah Susun

c. **KETUT KARI / TERGUGAT IV**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Garapan Nyoman Koner
Barat : Garapan Dadong Mungkren
Utara : Garapan Wayan Sura
Selatan : Garapan Nengah Susun

d. **WAYAN SURYA / TERGUGAT V**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Pangkung / Sungai
Barat : Garapan Dadong Mungkren
Utara : Garapan Wayan Noja
Selatan : Garapan Ketut Kari & Nyoman Koner

e. **WAYAN NOJA / TERGUGAT VI**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Pangkung / Sungai
Barat : Garapan Ketut Minggu
Utara : Garapan Nengah Gereh
Selatan : Garapan Wayan Sura

f. **NENGAH GEREH / TERGUGAT VII**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Pangkung / Sungai
Barat : Pangkung / Sungai – Garapan Ketut Minggu
Utara : Garapan Wayan / Mangku Tika
Selatan : Garapan Wayan Noja

g. **NENGAH KORNA / TERGUGAT VIII**

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Pangkung / Sungai – Garapan Nengah Susun & Nyoman
Manik

Halaman 19 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik Putu Armana Kadjar
Utara : Garapan Dadong Mungkren
Selatan : Jalan Raya

h. **DADONG MUNGKRENG** / TERGUGAT IX

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Pangkung – garapan Wayan Sura, Ketut Kari & Nengah
susun
Barat : Pangkung / Sungai
Utara : Garapan Ketut Minggu
Selatan : Garapan Nengah Korna

i. **NYOMAN MANIK** / TERGUGAT XI

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Pangkung / Sungai
Barat : Garapan Nengah Korna & Dadong Mungkren
Utara : Garapan Nengah Susun
Selatan : Jalan Raya

j. **KETUT MINGGU** / TERGUGAT XIV

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Garapan Nengah Gereh & Wayan Noja
Barat : Pangkung / Sungai
Utara : Pangkung / Sungai
Selatan : Garapan Dadong Mungkren

k. **WAYAN TIKA** / TERGUGAT XV

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT dengan batas - batas sebagai berikut:

Timur : Pangkung / Sungai
Barat : Pangkung / Sungai
Utara : Pangkung / Sungai
Selatan : Garapan Nengah Gereh

Bahwa sedangkan penggarap-penggarap pada tanah perolehan PENGGUGAT dari pedum pamong I MADE ASTIKA yang menjadi bagian hak PENGGUGAT seluas ± 2,71 Ha adalah sebagai berikut :

a. **WAYAN DAYUH** / TERGUGAT X

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas : 4.700 M²

Halaman 20 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Nengah Suhendra

Barat : Tanah Milik Gede Mayura

Utara : Tanah Milik Gede Mayura

Selatan : Garapan Nang Arti

b. **NANG ARTI / TERGUGAT II**

Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas : 7.700 M²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Nengah Suhendra

Barat : Tanah Milik Putu Heri

Utara : Garapan Wayan Dayuh

Selatan : Garapan Nengah Gelgel

c. **NENGAH GELGEL / TERGUGAT XII**

Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas : 8.100 M²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Nengah Suhendra

Barat : Tanah Milik Gede Mayura

Utara : Tanah Milik Gede Mayura- Garapan Nang Arti

Selatan : Tanah Milik Nengah Suhendra –Garapan Nengah

Dugdug

d. **NENGAH DUGDUG / TERGUGAT XIII**

Menggarap Lahan Milik PENGUGAT seluas : 6500 M²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Nengah Suhendra

Barat : Tanah Milik Putu Heri

Utara : Garapan Nengah Gelgel

Selatan : Tanah Milik Nengah Suhendra

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

16. Bahwa sejak PARA TERGUGAT menggarap objek sengketa, PARA TERGUGAT diberikan ijin langsung bertempat tinggal dan membangun tempat tinggal sementara di atas objek sengketa dan PARA TERGUGAT juga diberikan bibit oleh orang tua PENGUGAT semasa hidupnya dan juga oleh PENGUGAT berupa tanaman keras seperti pohon kelapa, bibit kayu jati, bibit kayu sengon dan bibit jambu mete dan sebagainya untuk ditanam di atas objek sengketa, setelah panen hasilnya dibagi antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT dengan sistem 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap (PARA TERGUGAT), sedangkan untuk

Halaman 21 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman basah seperti palawija berupa jagung, kacang-kacangan dibagi sesuai kesepakatan 2/3 untuk penggarap (PARA TERGUGAT) dan 1/3 untuk pemilik tanah (PENGGUGAT);

17. Bahwa sejak menerima pedum pamong dari I WAYAN KAYUA dan NYOMAN MELATI DAN MADE ASTRID maka PENGGUGAT melakukan usaha pertaniannya di objek sengketa. Dengan selalu setiap apapun memperoleh pembagian hasil dari PARA TERGUGAT disamping hal tersebut juga PENGGUGAT memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya;

18. Bahwa tepatnya pada bulan Mei 2015 dimana PARA TERGUGAT dengan Itikad Tidak Baik mulai tidak memberikan hasil panen dari tanah pertanian milik PENGGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa. Bahkan PARA TERGUGAT mengaku sebagai miliknya tanah pertanian milik PENGGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa berikut tanaman yang ada di atasnya dengan alasan bahwa PARA TERGUGAT memperoleh dari tanah Redistribusi. Bahwa PARA TERGUGAT dengan jelas mengetahui bahwa objek sengketa sudah tidak lagi menjadi objek redistribusi sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977. Namun sampai sekarang PARA TERGUGAT tetap secara melawan hak ingin menguasai dan memiliki tanah sah milik PENGGUGAT;

19. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal Mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah maka perbuatan PARA TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

20. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun Immateriil yang apabila dirinci kerugiannya adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- Hasil Panen kelapa selama 1 Tahun 2 bulan biasanya memperoleh bagian hasil penjualan setiap bulan sekali panen sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total 14 bulan X Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil panen mangga 1 kali panen setiap tahun (dari tahun 2015-2016) seluruhnya memperoleh bagian hasil bila diuangkan menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga totalnya kerugian menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Hasil panen jambu mente kering setiap tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dari tahun 2015 hingga 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Hasil panen jagung dan palawija yang lain setiap tahun setiap musim hujan bila diuangkan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bila dihitung dari tahun 2015 hingga 2016 maka menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sehingga apabila di total kerugian Materiil PENGUGAT adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) + Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) + Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). = Rp. 32.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa apabila dirinci PARA TERGUGAT menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan tidak melakukan kewajibannya untuk menyeter hasil panen kepada PENGUGAT, sehingga menimbulkan akibat hukum, dimana PENGUGAT mengalami beban mental serta pikiran berat dan harus menanggung biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat timbulnya masalah ini serta harus berurusan di Pengadilan, oleh karenanya patut dan wajar PENGUGAT menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Sehingga apabila dirinci kerugian yang dialami PENGUGAT baik secara materiil dan immaterial adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ± dan Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 3.032.000.000,- (tiga milyar tiga puluh dua juta rupiah);

21. Bahwa karena terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa beserta tututannya yaitu berupa pohon kelapa, bibit kayu jati, bibit kayu sengon dan bibit jambu mete dan tanaman lainnya yang ada di atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka objek sengketa dan tututannya yang ada di atasnya agar diserahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan lasia dan utuh;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



22. Bahwa karena tindakan PARA TERGUGAT didalam penguasaan objek sengketa tersebut dilakukan berdasarkan tindakan melawan hukum , maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk meninggalkan./keluar dari objek sengketa secara suka rela, bila perlu dengan bantuan alat negara;
23. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT telah membangun sebuah rumah tinggal di atas objek sengketa karena tindakan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT dihukum untuk membongkar semua bangunan rumahnya yang berada di atas objek sengketa dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara;
24. Bahwa agar objek sengketa tidak dialihkan dengan cara-cara melawan hukum kepada pihak lain maka patut dan wajar PENGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa beserta turutannya yang ada diatas objek sengketa;
25. Bahwa agar tidak illosoirnya Gugatan ini maka PENGUGAT mohon agar kepada masing-masing dari PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
26. Bahwa PENGUGAT mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding ataupun kasasi dari PARA TERGUGAT;
27. Bahwa perkara ini timbul akibat adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT maka sudah selayaknya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas $\pm 158,565$ Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR;
3. Menyatakan secara hukum bahwa kesebelas anak yang masing-masing bernama :
 - a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961;
 - b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940;
- d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958;
- e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938;
- f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983;
- g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924;
- h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934;
- i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953;
- j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943;
- k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945;

Adalah sah sebagai keturunan/anak dari Almarhum KETUT KADJAR;

- 4. Menyatakan secara hukum I WAYAN KAYUA adalah keturunan/anak sah dari KETUT KADJAR;
- 5. Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang Undang Landreform sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah;
- 6. Menyatakan secara hukum PENGUGAT adalah sah keturunan KETUT KADJAR, I WAYAN KAYUA dan KETUT SURJA;
- 7. Menyatakan secara hukum Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah;
- 8. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 adalah sah;
- 9. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah - tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam surat keputusan a quo ternyata bukanlah objek landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan landreform;
- 10. Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah - tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia

Halaman 25 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977
tertanggal 3 September 1977;

11. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya almarhum KETUT KADJAR dan telah di pedum pamong/dum raksa kepada 17 KK (anak dan cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang;
12. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah - tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Objek sengketa kepada PENGUGAT;
13. Menyatakan secara hukum objek sengketa yang digarap masing masing pada Tanah PENGUGAT dari Pedum Pamong NI MADE ASTRID sebagaimana Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, seluas $\pm 10,52$ Ha, yaitu :

a. **NENGAH SUSUN / TERGUGAT I**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur	:	Pangkung / Sungai.
Barat	:	Garapan Nengah Korna & Dadong Mungkren.
Utara	:	Garapan Ketut Kari & Nyoman Koner.
Selatan	:	Garapan Nyoman Manik.

b. **NYOMAN KONER / TERGUGAT III**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur	:	Pangkung / Sungai.
Barat	:	Garapan Ketut Kari.
Utara	:	Garapan Wayan Sura.
Selatan	:	Garapan Nengah Susun.

c. **KETUT KARI / TERGUGAT IV**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur	:	Garapan Nyoman Koner.
Barat	:	Garapan Dadong Mungkren.

Halaman 26 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Utara : Garapan Wayan Sura .
Selatan : Garapan Nengah Susun.

d. **WAYAN SURA / TERGUGAT V**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Pangkung / Sungai.
Barat : Garapan Dadong Mungkren.
Utara : Garapan Wayan Noja.
Selatan : Garapan Ketut Kari & Nyoman Koner.

e. **WAYAN NOJA / TERGUGAT VI**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Pangkung / Sungai.
Barat : Garapan Ketut Minggu.
Utara : Garapan Nengah Gereh.
Selatan : Garapan Wayan Sura.

f. **NENGAH GEREH / TERGUGAT VII**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Pangkung / Sungai.
Barat : Pangkung / Sungai - Garapan Ketut Minggu.
Utara : Garapan Wayan/Mangu Tika.
Selatan : Garapan Wayan Noja.

g. **NENGAH KORNA / TERGUGAT VIII**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Pangkung / Sungai - Garapan Nengah Susun & Nyoman Manik.
Barat : Tanah Milik Putu Armana Kadjar.
Utara : Garapan Dadong Mungkren.
Selatan : Jalan Raya.

h. **DADONG MUNGKRENG / TERGUGAT IX**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Pangkung - garapan Wayan Sura, Ketut Kari & Nengah Susun.
Barat : Pangkung/Sungai.
Utara : Garapan Ketut Minggu.
Selatan : Garapan Nengah Korna.

i. **NYOMAN MANIK / TERGUGAT XI**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Pangkung / Sungai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Garapan Nengah Korna & Dadong Mungkreng.
Utara : Garapan Nengah Susun.
Selatan : Jalan Raya.

j. **KETUT MINGGU** / TERGUGAT XIV

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Garapan Nengah Gereh & Wayan Noja.
Barat : Pangkung / Sungai.
Utara : Pangkung / Sungai.
Selatan : Garapan Dadong Mungkreng.

k. **WAYAN TIKA** / TERGUGAT XV

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Pangkung / Sungai.
Barat : Pangkung / Sungai.
Utara : Pangkung / Sungai.
Selatan : Garapan Nengah Gereh.

Dan pada tanah PENGGUGAT dari pedum pamong I MADE ASTIKA seluas $\pm 2,71$ Ha, yaitu :

a. **WAYAN DAYUH** / TERGUGAT X

Tanah seluas : 4.700 M²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Nengah Suhendra.
Barat : Tanah Milik Gede Mayura.
Utara : Tanah Milik Gede Mayura.
Selatan : Garapan Nang Arti.

b. **NANG ARTI** / TERGUGAT II

Tanah seluas : 7.700 M²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Nengah Suhendra.
Barat : Tanah Milik Putu Heri.
Utara : Garapan Wayan Dayuh.
Selatan : Garapan Nengah Gelgel.

c. **NENGAH GELGEL** / TERGUGAT XII

Tanah seluas : 8.100 M²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Nengah Suhendra.
Barat : Tanah Milik Gede Mayura.
Utara : Tanah Milik Gede Mayura- Garapan Nang Arti.

Halaman 28 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik Nengah Suhendra - Garapan Nengah
Dugdug

d. **NENGAH DUGDUG / TERGUGAT XIII**

Tanah seluas : 6500 M²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Nengah Suhendra.
Barat : Tanah Milik Putu Heri.
Utara : Garapan Nengah Gelgel.
Selatan : Tanah Milik Nengah Suhendra.

Adalah Sah Milik PENGUGAT.

14. Menyatakan PENGUGAT adalah ahli waris Almarhum KETUT KADJAR, Almarhum I WAYAN KAYUA dan KETUT SURJA yang sah dan berhak terhadap objek sengketa sesuai pedum pamong/dum raksa atas nama I MADE ASTIKA dan NI MADE ASTRID;
15. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGUGAT dari awal mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

Kerugian Materiil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) + Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) + Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) + Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Totalnya kerugian secara **materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.032.000.000,- (tiga milyar tiga puluh dua juta rupiah).**

17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sengketa beserta turutannya yang ada diatasnya secara lasia dan utuh kepada PENGUGAT;
18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membongkar bangunan rumah apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;
 20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan turutan di atasnya dalam perkara ini;
 21. Menghukum masing-masing PARA TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 22. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
 23. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara;
- Atau :

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Kuasanya tersebut, Para Tergugat/ Kuasanya memberikan Surat Jawaban tertanggal 14 Pebruari 2017 yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. **Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut)**

Bertitik tolak dari Petitum gugatan Penggugat halaman 16 menyebutkan:

Petitum angka 10 :

Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/Bll sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977;

Petitum angka 12 :

Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/Bll sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum

Halaman 30 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa kepada Penggugat;

Maka apa yang diuraikan tersebut secara substansial merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara karena mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa kepada Penggugat adalah menyangkut perbuatan administrasi negara. Dan apabila ada sengketa atau keberatan terhadap produk tata usaha negara tersebut, maka dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Negeri Singaraja, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dipedomani Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 91/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya dalam pertimbangannya menyebutkan :

.....Memerintahkan Turut Tergugat BPN Kota Denpasar untuk mencoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu, atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 9183/Panjer, Surat Ukur Nomor : 3689/2015 atas nama Tergugat (I Gusti Made Gede Bintana) dan menerbitkan sertipikat baru atas nama Penggugat Dua (A.A. Putu Sudiarta), Penggugat Tiga (AA. Made Putra Kawiratha, SE) dan Penggugat Empat (Anak Agung Ketut Astawa Suryadharma, SH), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tuntutan pada petitum ini **merupakan di luar kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding atau Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai dasar kewenangan untuk hal tersebut.....**

Oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara ini sudah sepatutnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili serta

Halaman 31 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara ini, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara.**

Bahwa dilihat dari pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun sebagaimana disebutkan pada eksepsi angka 1, petitum gugatan Penggugat memuat juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara;

Bahwa suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (duidelijke), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan dasar fakta (fetelijke ground). Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak boleh berbentuk kompositur), dan yang terpenting adalah antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harus sesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksi ataupun tumpang tindih antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, dan yang lebih penting juga dalam **satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja**;

Dalam hal ini telah terbukti Penggugat telah **mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara**, sehingga jelas sekali gugatan Penggugat **mengandung standar ganda** yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel). Komulasi obyektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

3. **Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat.**

Bahwa secara yuridis formal Penggugat secara pribadi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatan angka 15 halaman 11 bahwa obyek sengketa adalah tanah atas nama Ni Made Astrid dan I Made Astika, sehingga **yang berhak mengajukan gugatan adalah Ni Made Astrid dan I Made Astika atau para ahli warisnya dan bukan Penggugat**. Dengan demikian maka secara formal antara



Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum, sehingga menurut hukum acara perdata yang menganut asas hukum formal, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring). Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyebutkan : Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

4. **Gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium.**

Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah hak dari Penggugat, namun demikian pihak-pihak yang digugat haruslah lengkap dan tidak boleh ada kekurangan subyek hukum. Bahwa setelah Para Tergugat dicermati ternyata gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mengikutkan orang tua Tergugat XV yang masih hidup yang bernama NENGAH MANIS alias NENGAH NADA yang tercatat sebagai penerima tanah redis dari Pemerintah, sehingga gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum;
- Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah-tanah atas nama **Ni Made Astrid dan I Made Astika**, sehingga agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap, maka Penggugat haruslah mengikutsertakan **Ni Made Astrid dan I Made Astika** atau apabila sudah meninggal mengikut sertakan para ahli warisnya sebagai Penggugat atau diposisikan sebagai Turut Tergugat agar subyek hukum dalam perkara ini menjadi lengkap. Dengan tidak diikutsertakannya **Ni Made Astrid dan I Made Astika** atau para ahli warisnya, maka telah terbukti **gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium;**
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BlI sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam



Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, maka Penggugat wajib mengikutsertakan Kanwil BPN Privinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang merupakan instansi yang berwenang terkait masalah pertanahan, setidaknya sebagai Turut Tergugat. Dengan tidak diikutsertakannya Kanwil BPN Privinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, **maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium;**

5. Gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel).

Setelah dicermati secara teliti dan seksama, ternyata gugatan Penggugat sangat kabur, dengan alasan :

- a) Nama dan Umur dari Para Tergugat dibuat secara menebak-nebak dan sama sekali tidak tepat atau tidak jelas, akan dibuktikan dalam sidang pembuktian;
- b) Obyek Sengketa kabur :
 - Bahwa dalam uraian obyek sengketa tidak disebutkan alas hak atau bukti kepemilikannya dari luas masing-masing tanah tersebut, apakah dalam bentuk pipil atau SPPT atau sertifikat, sehingga obyek sengketa menjadi kabur;
- c) Luas tanah yang dijadikan obyek sengketa tidak jelas :
 - Bahwa setelah diteliti ternyata **luas obyek sengketa tidak sinkron dengan pedum pamong yang diuraikan Penggugat**, sehingga luas tanah yang dijadikan obyek sengketa sangat kabur;
- d) Batas-batas tanah obyek sengketa kabur :

Bahwa setelah dicermati batas-batas obyek sengketa sangat kabur, dan akan Para Tergugat buktikan pada saat sidang Pemeriksaan Setempat;

6. Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitumnya, dengan alasan :

- Bahwa sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan haruslah **memuat atau menguraikan kejadian-kejadian empiris dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan/atau teori yang mendukung alasan**. Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Penggugat **hanya memuat atau menguraikan**



kejadian-kejadian empiris saja dan tidak menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai hukumnya, sehingga akibatnya antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan tidak sinkron, karena apa yang diuraikan dalam petitum tidak ada diuraikan dalam Posita mengenai ketentuan-ketentuan hukumnya. Seperti halnya Petitum angka 10 dan 12 sama sekali tidak ada diuraikan dalam Posita tapi diuraikan dalam Petitum. Penyusunan gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar tanah seluas 158,565 Ha dinyatakan sah milik almarhum KETUT KADJAR adalah petitum yang kabur dan tidak wajar, karena luas tersebut tidak diperiksa dalam perkara ini, karena luas tanah obyek sengketa hanya diperkirakan sekitar 10,52 hektar, sehingga **luas tanah 158,565 Ha tersebut tidak seluruhnya diperiksa dalam perkara ini**. Oleh karena itu telah terbukti antara Posita dengan Petitum gugatan sangat kabur dan tidak wajar, dan gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan.

Bahwa setelah diperhatikan, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Penggugat tidak menguraikan secara lengkap identitas Penggugat maupun Para Tergugat dalam gugatan. Bahwa dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja ditegaskan bahwa untuk dapat mendaftarkan suatu gugatan, maka yang harus dipenuhi untuk **identitas Penggugat** adalah : Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat, pekerjaan, Status Kawin dan Pendidikan, dan untuk **identitas Tergugat** adalah Nama, Jenis Kelamin, Warga Negara, Alamat dan Pekerjaan. Jadi dengan tidak terpenuhinya ketentuan ini seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri Singaraja. Dan yang paling fatal dalam gugatan ini Penggugat tidak mencantumkan jenis kelamin dan kewarganegaraan baik Penggugat maupun Para Tergugat yang menjadi syarat dalam mengajukan gugatan sesuai SIPP;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 1, karena tanah seluas 158, 565 Ha tersebut bukan milik KETUT KADJAR, karena dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah-tanah tersebut tidak lagi menjadi milik dari KETUT KADJAR atau ahli warisnya, melainkan telah sah menjadi milik Para Tergugat yang memperoleh dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 5 Februari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agtr/Bl;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 2, karena posita ini tidak menguraikan dengan jelas, terang dan terperinci garis keturunan (silsilah), termasuk tidak menguraikan kapan anak-anak dari KETUT KADJAR itu lahir, apakah semua anak-anaknya mendapat pedum pamong, apakah ada anaknya menolak untuk menerima pedum pamong, sehingga dapat diketahui apakah anak-anak atau cucu-cucu dari KETUT KADJAR pada saat pedum pamong tersebut sudah lahir apa belum, sudah dewasa apa belum, sudah layak menerima pedum pamong sesuai ketentuan hukum yang berlaku apa belum. Dengan tidak diuraikannya hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 3, karena posita ini sangat tidak masuk akal dan hanya akal-akalan dari Penggugat, dan posita ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum waris, mengingat apabila pewaris meninggal, maka semua anak-anak dari Pewaris berhak menjadi ahli waris atas harta

Halaman 36 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkannya, dan **sangat tidak mungkin I WAYAN KAYUA memperoleh warisan karena suatu kebetulan saja** sebagai salah satu anak/ahli waris yang berhak atas tanah warisan dari KETUT KADJAR. Posita gugatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum haruslah ditolak;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 4, dengan alasan :

- Bahwa I WAYAN KAYUA tidak berhak lagi terhadap tanah-tanah warisan yang ditinggalkan oleh KETUT KADJAR, karena tanah-tanah yang dimiliki oleh KETUT KADJAR telah menjadi milik sah dari Para Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 Nomor : A.17/18/A/Agtr/BlI, sehingga I WAYAN KAYUA tidak mempunyai hak lagi untuk membagi pedum pamong kepada anak-anak maupun kepada cucu-cucunya. Pedum pamong tersebut hanyalah akal-akalan saja dengan membagi-bagi tanah seluas 158,565 Ha tersebut, agar kelihatan seolah-olah tidak ada tanah lebih yang harus dilaporkan kepada pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang No. 56/Prp/1960;
- Bahwa dalam posita ini tidak dijelaskan siapa-siapa saja yang merupakan anak atau cucu dari I WAYAN KAYUA dan kapan anak-anak dan cucunya tersebut lahir. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui apakah anak-anak atau cucu dari I WAYAN KAYUA sudah layak menerima pedum pamong sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari adanya akal-akalan dari wajib lapor (wala) atau ahli warisnya;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 5, karena pada tanggal 27 Januari 1961 Wajib lapor I Wayan Kayua telah melaporkan tanah pertanian darat seluas 166.635 Ha dan keberatan Putu Suwendra telah ditolak berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng tanggal 11 Januari 1965, sehingga Kepala Inspeksi Agraria Bali An. Menteri Pertanian dan Agraria memberikan hak milik kepada para penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agtr/BlI. Bahwa walaupun ada SK No.

Halaman 37 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 yang isinya mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, namun sampai sekarang belum dikabulkan atau belum ada surat keputusan pencabutan dari Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, tetap sah dan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 6, karena penolakan terhadap keberatan yang dilakukan oleh Putu Suwendra sudah berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas, sehingga terbitlah Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tingkat II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 dengan SK No. 3/XX/199/65 yang isinya menolak permohonan Putu Suwendra tanggal 13 Agustus 1963 dan dapat menguasai tanah dalam batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 56/Prp/1960, sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII yang memberikan hak milik kepada para penggarap terhadap obyek sengketa;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 7, karena terhadap keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra hanya ditanggapi oleh Panitia Landreform baru tahap pengusulan dan belum ada Keputusan dari usulan tersebut, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII yang memberikan hak milik kepada para penggarap terhadap obyek sengketa masih tetap sah dan mengikat sampai sekarang;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 8, karena SK No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 isinya adalah mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua. Namun secara fakta sampai saat ini tidak ada selenggarapun Surat Keputusan yang menyatakan mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama para penggarap, sehingga Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl tetap sah dan berlaku mengikat;

Bahwa pencabutan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl adalah merupakan wewenang dari Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 16/DDT/Agr/68 yang memutuskan dan menetapkan :

Pertama : melarang kepada semua Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;

Kedua : setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil redistribusi tanah-tanah obyek landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melalui hierarki yang ada dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria;

Ketiga : wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam diktum Pertama ada pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria;

Keempat : surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (tanggal 18 Maret 1968);

Bahwa salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini disampaikan kepada : Semua Gubernur KDH/Ketua Panitia Landreform Daerah Propinsi, Pengadilan Landreform Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia dan instansi lainnya yang terkait;

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl tetap sah dan berlaku mengikat sebagai bukti kepemilikan tanah bagi Para Tergugat;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktur

Halaman 39 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Agraria, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl tetap sah dan tidak ada cacat yuridis formal sebagaimana dituduhkan Penggugat;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 10, 11, 12 dan 13, karena belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl, maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl tetap sah dan berlaku mengikat, sehingga Penggugat harus tunduk pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 14, karena posita ini tidak menjelaskan apa hubungan Penggugat dengan Ni Made Astrid dan I Made Astika, sehingga Penggugat berhak terhadap tanah sengketa. Disamping itu tanah-tanah atas nama I Wayan Kayua telah dilaporkan sebagai tanah lebih oleh I Wayan Kayua, sehingga atas kelebihan tersebut pemerintah telah memberikan kepada Para Penggarap dengan dibuktikan adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl yang sampai saat ini masih berlaku sah dan mengikat;

14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 15, dengan alasan :

- Bahwa Para Tergugat menolak tanah miliknya atau tanah yang dikuasainya dijadikan obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah tanah-tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada para penggarap dengan bukti Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BIl;
- Bahwa luas tanah yang dicantumkan dalam posita ini tidak didukung dengan bukti kepemilikan, apakah berupa pipil, persil, klas dan lain-lainnya, sehingga tidak jelas;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah menggarap lahan milik Penggugat, melainkan Para Tergugat adalah menguasai dan mengerjakan tanah milik sendiri berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 40 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BlI;

- Bahwa luas dan batas-batas obyek sengketa yang diuraikan dalam posita ini tidak jelas dan Para Tergugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian;

Dengan tidak jelasnya posita gugatan Penggugat ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 16 sampai dengan 27 dengan alasan :

- Bahwa Para Tergugat bukan sebagai penggarap tanah Penggugat, melainkan menguasai dan memilikinya secara turun temurun menguasai serta mengerjakan tanah obyek sengketa, dan menanam sendiri bibit kelapa, kayu jati, kayu sengan maupun jambu mente. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BlI obyek sengketa bukan lagi hak milik dari ahli waris Wayan Kayua;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan milik ahli waris Wayan Kayua, maka tuntutan ganti rugi, sita jaminan, dwangsom dan lain-lainnya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak pernah terbukti adanya pencabutan atau pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BlI oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo sebagaimana dituduhkan Penggugat dalam gugatannya.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini

Halaman 41 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai obyek sengketa berdasarkan :

- a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SUSUN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi);
- b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH NGENTEG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi);
- c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH DADI, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi);
- d) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI NENGAH BUNTER, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat IV Konvensi);
- e) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SURA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 0,702,5 Ha, (Tergugat V Konvensi);
- f) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN NOJA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat VI Konvensi);
- g) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI LUH TJAPUNG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat VII Konvensi);
- h) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN COCONG, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha, (Tergugat VIII Konvensi);
- i) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha, (Tergugat IX Konvensi);
- j) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN WARGI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat X Konvensi);
- k) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SUDARMA, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat XI Konvensi);

Halaman 42 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BUNGKULAN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat XII Konvensi);
 - m) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BINGIN, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat XIII Konvensi);
 - n) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama KETUT SARA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha, (Tergugat XIV Konvensi);
 - o) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH MANIS, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat XV Konvensi);
4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll belum pernah ada pencabutan maupun pembatalan dari Menteri Agraria cq Direktur Jenderal Agraria, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :
- a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SUSUN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH NGENTEG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH DADI, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - d) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI NENGAH BUNTER, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - e) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SURA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 0,702,5 Ha;
 - f) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN NOJA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;



- g) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI LUH TJAPUNG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - h) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN COCONG, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - i) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - j) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN WARGI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - k) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SUDARMA, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - l) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BUNGKULAN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - m) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BINGIN, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - n) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama KETUT SARA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - o) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGHAH MANIS, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
5. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepatutnya Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
- a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGHAH SUSUN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;



- b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH NGENTEG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH DADI, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- d) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI NENGAH BUNTER, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- e) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SURA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 0,702,5 Ha;
- f) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN NOJA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- g) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI LUH TJAPUNG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- h) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN COCONG, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
- i) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
- j) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN WARGI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- k) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SUDARMA, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- l) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BUNGKULAN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- m) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BINGIN, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama KETUT SARA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
- o) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH MANIS, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepatutnya :
 - Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah TK. II Buleleng dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa adapun kerugian Para Penggugat Rekonvensi adalah kerugian materiil dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan kerugian immateriil akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dapat diperkirakan kerugiannya sebesar Rp. 500.000.000,-, sehingga

Halaman 46 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total kerugiannya adalah Rp. 10.500.000.000,- yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bl tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

10. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka sangatlah wajar apabila Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk **meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Banjar Kelod Kauh, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau aset lainnya yang diketahui kemudian;**

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - a. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SUSUN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - b. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH NGENTEG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - c. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH DADI, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - d. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI NENGAH BUNTER, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - e. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SURA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 0,702,5 Ha;
 - f. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN NOJA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - g. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI LUH TJAPUNG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - h. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN COCONG, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - i. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - j. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN WARGI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - k. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SUDARMA, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BUNGKULAN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- m. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BINGIN, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- n. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama KETUT SARA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
- o. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH MANIS, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SUSUN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH NGENTEG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH DADI, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI NENGAH BUNTER, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SURA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 0,702,5 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN NOJA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI LUH TJAPUNG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN COCONG, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN WARGI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SUDARMA, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BUNGKULAN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BINGIN, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama KETUT SARA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH MANIS, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan :
- Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll;
 - Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952;
 - Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah TK. II Buleleng;

Halaman 50 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977;

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Banjar Kelod Kauh, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau aset lainnya yang diketahui kemudian adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 455/Pdt.G/2016/PN Sgr, tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan :
 - a. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH SUSUN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - b. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH NGENTEG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - c. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NENGAH DADI, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - d. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NI NENGAH BUNTER, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - e. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SURA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 0,702,5 Ha;
 - f. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN NOJA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - g. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NI LUH TJAPUNG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - h. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN COCONG, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - i. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
 - j. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN WARGI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha;

Halaman 52 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SUDARMA, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- l. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BUNGKULAN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- m. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BINGIN, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- n. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama KETUT SARA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
- o. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH MANIS, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 3. Menyatakan Para Penggugat Rekonversi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH SUSUN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - b. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH NGENTEG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - c. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH DADI, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - d. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI NENGAH BUNTER, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
 - e. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SURA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 0,702,5 Ha;
 - f. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN NOJA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;

Halaman 53 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NI LUH TJAPUNG, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- h. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN COCONG, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
- i. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN WINDA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
- j. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN WARGI, Pipil 42, Persil 57b, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- k. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NYOMAN SUDARMA, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- l. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BUNGKULAN, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- m. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE BINGIN, Pipil 42, Persil 53a, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
- n. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama KETUT SARA, Pipil 42, Persil 66, Klas IV, Luas 1,220 Ha;
- o. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama NENGAH MANIS, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha;
4. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 8.286.000,- (Delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 54 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 455/Pdt.G/2016/PN Sgr tanggal 10 Agustus 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I / Terbanding I sampai dengan Tergugat XV / Terbanding XV masing – masing tertanggal 29 Agustus 2017;

Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 14 September 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada kepada pihak Tergugat I / Terbanding I sampai dengan Tergugat XV / Terbanding XV masing – masing tertanggal 22 September 2017;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Tergugat I / Terbanding I sampai dengan Tergugat XV / Terbanding XV tertanggal 8 Nopember 2017 dan pemberituannya dengan mohon bantuan penyerahan kontra memori banding Nomor W24-U2/1554/HK.02/11/2017 Tanggal 13 Nopember 2017 melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) Nomor 455/Pdt.G/2016/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja telah memberi kesempatan kepada Tergugat I / Terbanding I sampai dengan Tergugat XV / Terbanding XV masing-masing tanggal 5 September 2017, dan mohon bantuan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberitahukan kepada kuasa Penggugat / Pembanding tanggal 8

Halaman 55 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2017 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 455/Pdt.G/2016/PN. Sgr pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan mengenai acara persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cara memeriksa saksi sekaligus untuk lima perkara dengan anggota Majelis yang sama, yang sesungguhnya anggota majelisnya berbeda antara perkara yang satu dengan lainnya dengan melampirkan surat pernyataan dari Ketut Sukarya;
- Keberatan mengenai penulisan bukti surat - surat dari Pemanding / Penggugat dalam putusan dinyatakan fotocopy surat - surat tersebut telah dicocokkan dengan fotocopy, seharusnya telah dicocokkan dengan aslinya;
- Keberatan mengenai penilaian bukti surat bertanda T.9 sampai dengan T.23 yang merupakan surat pernyataan dibawah tangan yang kebenarannya disangkal oleh Pemanding / Penggugat;
- Keberatan mengenai keberadaan Para Terbanding / Para Tergugat hanya sebagai penggarap atas tanah sengketa, bukan sebagai pemilik;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan mengenai keberadaan bukti surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No. A 17/18/A/Agr/BI yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 Nomor SK 3 / XX / 199/1965, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan mempunyai kekuatan hukum, yang sudah dicabut dengan bukti surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 / BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, selain itu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No. A 17/18/A/Agr/BI tersebut salah obyek yang berakibat batal demi hukum, sehingga tidak perlu lagi dimintakan pembatalannya;
- Keberatan mengenai keberadaan bukti Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No. A 17/18/A/Agr/BI dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak atas tanah sengketa yang seharusnya sertifikatnya yang merupakan satu-satunya bukti hak milik atas tanah;
- Keberatan mengenai dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No. A 17/18/A/Agr/BI atas nama masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan dalam rekonpensi pada angka 2 dengan berdasarkan pada bukti Surat bertanda T.5 dan T.7;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding tersebut diatas;

Halaman 57 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai acara persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti dan mempelajari berkas perkara, persidangan telah dilakukan sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat-surat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti seluruh bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.18 merupakan fotocopy dari fotocopy, kekeliruan demikian tidak menyebabkan batalnya putusan;

Menimbang, bahwa mengenai dikabulkannya gugatan dalam rekonsensi pada angka 2 setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari bukti surat T.5 dan T.7 tidak ada tertera nama dari Pembanding / Penggugat untuk ikut sebagai penerima redistribusi atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 dan T.7 didukung dengan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan rekonsensi pada petitum angka 2;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding selebihnya menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan hal-hal yang sifatnya pengulangan yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 455/Pdt.G/2016/PN Sgr serta memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim

Halaman 58 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena kekuatan hukum mengikat dari bukti Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Pebruari 1965 No. A 17/18/A/Agr / Bll tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat, maka bukti Surat Keputusan tersebut dapat dipakai sebagai alas hak yang sah sebelum adanya sertifikat sebagai satu-satunya bukti hak milik yang terkuat dan terpenuh atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 455/Pdt.G/2016/PN Sgr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan dirubah lagi dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal 199 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 455/Pdt.G/2016/PN Sgr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh kami Dr. ANDI ISNA RENISHWARIC, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan I WAYAN SEDANA, SH. MH dan HERLINA MANURUNG, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 9 Oktober 2017, Nomor 182/Pen.Pdt/2017/PT DPS tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I KETUT SUMADHI, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

I WAYAN SEDANA, SH.MH

Dr. ANDI ISNA RENISWARI. C., SH.MH

Ttd

HERLINA MANURUNG, SH. MH

Panitera Pengganti

Ttd

I KETUT SUMADHI, SH

Halaman 60 dari 61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Desember 2017
Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum
NIP.19570827 198603 1 006